

## Dialectics of Communication about Justice among Indonesian Law Enforcement in Islam

Ellys Lestari Pambayun<sup>1</sup>, Ahmad Syafaat M<sup>2</sup>, Hanif Al Ghifari<sup>3\*</sup>, RT Kameliana Nafsih<sup>4</sup>, Yuliana<sup>5</sup>  
Universitas PTIQ Jakarta

**Corresponding Author:** Hanif Al Ghifari [ghifarihanifghifari@gmail.com](mailto:ghifarihanifghifari@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* : Dialectics of Communication, Law Enfoncer, Court Process

*Received :* 5, Janury

*Revised :* 19, February

*Accepted:* 29, March

©2024 Pambayun, Syafaat M, Ghifari, Nafsih, Yuliana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### A B S T R A C T

The problem is that law enforcement, between advocates, prosecutors, judges, and police often does not encounter a form of justice because of improper dialectic or relational patterns. This study uses a dialectic of communication and an Islamic perspective, while the method takes case studies through interviews and field observations. The results showed dialectically communication through elements of totality, movement, contradiction, and praxis of law enforcers: advocates, judges, prosecutors, and and these Muslim police officers seek to apply the teachings of Islam in upholding justice for society. Because with Islam, the dialectic of communication in law enforcement directly and indirectly they feel often creates good and conducive relations in the courtroom, although contradictions and controversies often occur. The implications of the research will contribute to communication science, law, and court practice in Indonesia.

## Dialektika Komunikasi tentang Keadilan pada Penegak Hukum Indonesia dalam Islam

Ellys Lestari Pambayun<sup>1</sup> Ahmad Syafaat M<sup>2</sup>, Hanif Al Ghifari<sup>3\*</sup>, RT Kameliana Nafsih<sup>4</sup>, Yuliana<sup>5</sup>

Universitas PTIQ Jakarta

**Corresponding Author:** Hanif Al Ghifari

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Dialektika Komunikasi, Proses Persidangan, Penegak Hukum

*Received :* 5, Januari

*Revised :* 19, Februari

*Accepted:* 29, Maret

©2024 Pambayun, Syafaat M, Ghifari, Nafsih, Yuliana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Problemnya adalah penegakan hukum, antara advokat, jaksa, hakim, dan polisi seringkali tidak menemui bentuk keadilan karena pola dialektika komunikasi atau relasional yang tidak tepat. Kajian ini menggunakan dialektika komunikasi dan perspektif Islam, sedangkan metode mengambil studi kasus melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan secara dialektika komunikasi melalui unsur totalitas, pergerakan, kontradiksi, dan praksis para penegak hukum: advokat, hakim, jaksa, dan polisi muslim ini berupaya menerapkan ajaran Islam dalam menegakan keadilan bagi masyarakat. Karena dengan Islam, dialektika komunikasi dalam penegakan hukum secara langsung dan tidak langsung mereka rasakan seringkali tercipta relasi yang baik dan kondusif di ruang sidang, meski kontradiksi dan kontroversi seringkali terjadi. Implikasi penelitian akan berkontribusi pada ilmu komunikasi, hukum, dan praktik pengadilan di Indonesia.

---

## PENDAHULUAN

Sejak lama, masyarakat umum telah mengharapkan penegakan terhadap hukum. Pengutamaan nilai kepastian hukum terbukti lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan sentimen masyarakat umum terhadap praktik penegakan hukum yang kini dilakukan. Menurut Moho (2019), terdapat beragam putusan pengadilan, yang paling menonjol terdapat pada kasus Minah dan Aal pencuri sandal. Selain itu, ketentuan hukum terkesan hanya terbatas pada individu yang menjadi pemilik undang-undang tersebut. Selain itu, penting untuk membangun pemahaman masyarakat umum terhadap sistem hukum di Indonesia.

Begitupun dalam kasus tindakan penegak hukum di Indonesia sebagaimana dilaporkan Fauzin (2020) yang mengkaji model pelibatan masyarakat dalam seleksi komisioner KPK. Hal ini dianggap penting mengingat hasil seleksinya melahirkan pro dan kontra di masyarakat, termasuk hasil seleksi komisioner KPK periode 2019-2023. Sementara seleksi komisioner KPK sebelumnya juga terdapat catatan menarik. Dua periode diantaranya (periode 2007-2011 dan periode 2011-2015) beberapa pimpinan KPK terjerat kasus hukum yang berakibat adanya pergantian sebelum masa jabatannya berakhir. Menariknya, beberapa pimpinan KPK itu terjerat kasus hukum yang terjadi sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pimpinan KPK.

Kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat merupakan empat lembaga sistem hukum Indonesia yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, menurut Sanyoto (2008) yang juga menyebutkan bahwa lembaga-lembaga tersebut bersifat tradisional. Sedangkan Direktorat Departemen Kehakiman Bea Cukai, Direktorat Departemen Kehakiman Pajak, dan Direktorat Departemen Kehakiman Imigrasi. Di sisi lain, masih banyak praktisi hukum yang tidak mampu melaksanakan tugasnya secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, banyak sekali praktisi hukum yang menjadi sumber kesengsaraan.

Menurut Adnani (2020), aparat sistem peradilan terdiri dari: polisi, lembaga peradilan, pengacara, dan hakim. Selain itu, sistem peradilan wajib diselenggarakan guna memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sayangnya, sejujurnya, sebagian besar dari mereka, atau setidaknya sebagian besar dari mereka, telah menyelesaikan proses perolehan pengetahuan hukum (mereka tidak dianggap sebagai ahli hukum), yang memungkinkan mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum. sistem hukum di Indonesia dan mampu menunjukkan tingkat kepercayaan (*trust*) yang lebih tinggi terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Dengan realitas seperti ini, menjadikan konflik sekaligus dialektika menarik untuk dikaji dan diamati, betapa jelasnya wajah penegakan hukum di Indonesia, artinya ketidakmampuan hukum yang berjalan secara efektif.

Selain itu, Damai (2018) menjelaskan bahwa penyelenggaraan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami situasi yang diskriminatif. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kasta manusia, dan adanya penyimpangan penyelesaian hukum di Indonesia yang tidak berjalan secara konsisten. Untuk lebih jelasnya, perbedaan perlakuan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, faktor-faktor tersebut di atas memberikan kontribusi

terhadap perbaikan sistem hukum di Indonesia, yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sistem internal sistem hukum dan sistem eksternal sistem hukum. Faktor internal dapat ditemukan pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang membentuk sistem hukum adalah sebagai berikut: tindakan pelaku yang berpengalaman, subjek hukumnya profesional, objeknya yang rumit, dan pelarian pelaku dari pengadilan.

Dengan maraknya penegak hukum yang terjerat kasus mala praktik atau kejahatan (*white crime*) itu sendiri, penting sekali untuk melihat dari sudut pandang dialektika komunikasi para penegak hukum dalam menegakan keadilan di Indonesia. Pendekatan dialektika komunikasi dalam penegakan hukum mencakup: masalah pembuatan peraturan perundang-undangan, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, uang yang mewarnai penegakan hukum, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif atau membeda-bedakan dan segan-segan, lemahnya sumber daya manusia, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, keterbatasan anggaran, dan penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.

Selain itu, dialektika komunikasi merupakan sebuah konsep atau pendekatan yang sangat mendesak untuk dilakukan karena menurut Hanoraga (2008), sistem hukum di Indonesia saat ini sedang dalam keadaan krisis, dan banyak sekali permasalahan yang ada. contoh kegagalan untuk mematuhi hukum yang terjadi. Undang-undang diperlukan untuk dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat, dan ini merupakan satu-satunya sistem perlindungan yang paling penting bagi masyarakat di dalamnya. Sehingga penyampaian pesan atau dialektika (dialog) tentang keadilan harus terus-menerus dilakukan baik penegak hukum maupun masyarakat.

Penggunaan sistem komunikasi dialektika Setiadi dan Rajagukguk (n.d.) mengatakan bahwa hubungan antara hukum dan komunikasi sangat kuat, dan hubungan ini terjalin antar individu ketika hubungan antara milik pribadi dan komunikasi terjalin melalui penggunaan komunikasi. Karena dengan memastikan bahwa hukum dan komunikasi sama-sama berkualitas tinggi, komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan cara yang lugas. Hal ini akan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antara pihak yang memperoleh uang dan pihak yang memperoleh uang, dengan maksud mencapai tujuan yang tidak mudah dicapai. Pengertian dialektika relasional itu sendiri merupakan pernyataan yang berasal dari gagasan Mikhail Bakhtin yang menyatakan bahwa hidup adalah monolog yang terbuka dan manusia mengalami benturan yang membedakan antara keinginan dan kebutuhannya dalam komunikasi relasional.

Untuk lebih melihat dengan jelas posisi dialektika komunikasi dalam Islam, Kadri (2019) menjelaskan melalui Al-Qur'an khususnya pendekatan Islam yang dikontekstualisasikan dengan konsep *jadal* (debat) melalui bentuk-bentuk komunikasi (petunjuk dan wahyu) yang disampaikan kepada para Rasul dan manusia di muka bumi. Dengan menggunakan dialektika komunikasi, maka pemahaman komunikasi dalam Islam dapat dianalisis secara komprehensif dan obyektif. Karena merupakan salah satu komponen ilmu komunikasi Islam, maka

ilmu jadal mempunyai tingkat ilmu yang tinggi karena mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang akhlak.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dialektika komunikasi pada penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia melalui pendekatan Islam. Sedangkan, untuk metode yang digunakan adalah studi kasus adalah dengan memanfaatkan sosial media seperti WhatApps kita telah melakukan wawancara online yang ditujukan kepada 3 penegak hukum, yakni: advokat, polisi, dan jaksa, sebagaimana telah dijelaskan oleh Pambayun (2020) untuk melengkapi data yang masih kurang kami juga mewawancarai seorang Da'I yang paham tentang dialektika komunikasi dan keadilan hukum. Penelitian dilakukan dari bulan Agustus 2023-November 2023. Dengan lokasi di Peradilan Agama Negeri di Jakarta Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Perspektif Dialektika Komunikasi***

Teori Dialektika Komunikasi yang diimplementasikan pada penegakan hukum ini juga disebut dengan Dialektika Relasional (RDT) adalah teori membangun makna melalui interaksi wacana antara orang-orang yang saling bersaing dalam berhubungan. Baxter (2006) menyatakan tujuan RDT bukanlah untuk menggeneralisasi, melainkan terletak pada bagaimana orang-orang yang saling "bersaing" tersebut saling memahami komunikasi masing-masing. Wililliam & Guendouzi (2000), menjelaskan semua pembuatan makna dapat dipahami secara metaforis dan harfiah sebagai dialog, yaitu, gabungan sistem makna yang berbeda, atau wacana. Untuk terlibat dalam dialog sehari-hari, peserta harus memadukan perspektif mereka sampai batas tertentu sambil mempertahankan keunikan perspektif masing-masing.


West & Turner (2018) berasumsi bahwa interaksi manusia yang saling berwacana dan atau beradu argumen, ditentukan oleh empat konsep, yaitu: totalitas (artinya orang-orang di dalam suatu hubungan saling tergantung), kontradiksi (artinya, unsur-unsur pertentangan lebih merujuk kepada oposisi mengenai dua argumen yang kontra), pergerakan (artinya, merujuk pada sifat dari proses suatu hubungan dan perubahan yang cenderung terjadi seiring dengan berjalannya waktu), dan praksis (artinya, manusia dianggap sebagai pembuat keputusan yang di dasarkan budaya, lingkungan, dan kondisi.).

### ***Penegakan Hukum dalam Islam***

Tujuan atas penegakan dalam makna supremasi hukum bukan sesuatu yang begitu gampang, karena menurut (Ali, 1999:94) supremasi hukum tidak mungkin tercapai hanya dengan undang-undang belaka, tetapi ditentukan para pelaku atau perilaku penegak hukumnya, merekalah yang menjalankan hukum yang meliputi aapek-aspek, yaitu: (a) substansi hukum (b) struktur hukum (c) dampak dari undang-undang (*cultural*). Karena itu, maka supremasi hukum bukan hanya pada pembuatan undang-undang (*law in books*), tetapi pada penerapan hukum (*law in action*).

Alternatif potensial yang mungkin bisa diterapkan guna memperketat proses penegakan hukum di Indonesia adalah kembali pada prinsip etika dan

agama. Tidak mungkin agama dan moral (disebut juga akidah dan akhlak) dimasukkan ke dalam sistem hukum. Hal ini disebabkan karena agama tanpa moral tidak dapat dijalankan secara efektif, dan moral tanpa agama tidak dapat dimaknai dengan cara yang dapat diterima. Oleh karena itu, sifat-sifat akhlak seseorang seperti sabar, jujur, adil, berani, bertanggung jawab, dan ikhlas akan diperkuat dengan keyakinan agamanya. Sebagaimana terkandung dalam surah An-Nisa ayat 58 dan ayat lainnya juga hadis sebagai sumber hukum Islam yang terkait penegakan hukum.



Gambar 1. Dialektika Komunikasi Pada Penegak Hukum

## METODOLOGI

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2017), tujuan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian studi kasus guna memperoleh pemahaman mengenai ciri-ciri yang terdapat pada kasus yang diteliti. Pada saat yang sama, penelitian ini dilakukan untuk memfasilitasi komunikasi di kalangan profesional hukum di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan utama dan fokus penelitian ini adalah untuk mengembangkan strategi komunikasi bagi para profesional hukum yang bekerja di wilayah Jakarta Selatan, yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun subjek penyidikannya adalah sebagai berikut: Pengacara, Jaksa, Polisi, dan Hakim dengan menggunakan teknik pendataan melalui wawancara selama satu bulan (November 2023 s/d Desember 2023). Selain itu, untuk keperluan analisis data digunakan teknik analisis lapangan yang dikembangkan oleh Miles da Huberman (2004). Teknik ini menjelaskan bahwa proses analisis data dilakukan secara interaktif antar partisipan (advokat, jaksa, polisi, dan hakim) dan berlangsung terus menerus hingga selesainya penelitian. Hal ini menjamin bahwa data diproses melalui serangkaian prosedur, antara lain: menulis, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis simulannya.

## HASIL PENELITIAN

Analisis atau hasil penelitian ini mengenai dialektika komunikasi penegak hukum dalam menjunjung tinggi keadilan di Jakarta Selatan yang merupakan

implementasi dari nilai-nilai Islam melalui wawancara mendalam dan observasi memberikan penjelasan data yang penting untuk disampaikan secara komprehensif, sebagai berikut:

Dalam konsep *relational dialectics theory* atau yang lazim disebut dengan teori dialektika komunikasi merupakan penjabaran ide Mikhail Bakhtin (dalam Muniruddin, 2019), Karena hidup adalah monolog yang terbuka dan jujur, orang mampu mengenali perbedaan antara keinginan dan kebutuhannya dalam komunikasi antarpribadi. Baxter adalah contoh seorang ahli yang juga menganalisis masalah ketegangan dialektis, yang menyatakan bahwa hubungan yang kita miliki akan terus berubah seiring berjalannya waktu, dan bahwa hubungan yang kuat dan tidak terputus memerlukan perhatian terus-menerus. Meskipun deskripsi Baxter (dalam LA dan Braitwait, 2008) didasarkan pada *relational dialectics*, tidak berarti deskripsi tersebut benar atau kita masing-masing sama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masing-masing dari kita memiliki serangkaian pengalaman tertentu yang berbeda satu sama lain. Secara khusus, teori dialektika relatif dijadikan sebagai landasan komunikasi. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan dan menegosiasikan ketegangan serta kontradiksi-kontradiksi dalam konteks jaringan hubungan manusia.

Dialektika komunikasi menurut West dan Turner (2018) mempunyai beberapa asumsi atau konsep yang mampu menyajikan argumentasi mengenai kehidupan seseorang yang berhubungan dengan orang lain dan dapat dijadikan landasan analisis keadaan. Diantaranya totalitas, kontradiksi, pergerakan, dan praksis yang kesemuanya diterapkan dalam konteks sistem hukum di Indonesia, sebagai berikut:

- Totalitas (*totality*), Totalitas situasi tersebut menunjukkan bahwa individu-individu dalam suatu kelompok tertentu sangat bergantung satu sama lain. Implikasinya, bila terjadi sesuatu pada salah satu anggota kelompok, maka akan berdampak juga pada anggota kelompok lainnya. Totalitas juga berarti konteks kehidupan sosial dan budaya berpengaruh terhadap proses yang sedang berlangsung. Elemen dalam hal ini menjelaskan bahwa kesalahan yang dominan akan mempunyai pengaruh mengurangi pengaruh anggota minor.

Husen Tarang (informan 1, 2023) seorang pengacara (advokat) di Jakarta Selatan, menyatakan tentang totalitas yang harus dimiliki seorang penegak hukum, berikut ini:

“Saya berpikir bahwa pemikiran setiap pengacara dalam penyelesaian hukum atau keadilan memang harus serius dan total. Totalitas tidak hanya terdiri atas bagian-bagian yang kasus yang besar saja, kasus kecil bahkan tidak berbayarpun haruslah dilakukan. Saya inginnya hukum ditegakan secara adil, tapi putusan keadilan dan penegak hukum lainnya kurang total dan optimal dalam memprosesnya. Ya, inilah letak kontradiktifnya.”

Sementara, Henry (informan 2) seorang jaksa di Jakarta Selatan mengungkapkan:

“Wah, kalau hubungan jaksa dan advokat tidak memiliki totalitas. bisa-bisa hukum tidak bisa ditegakan sama sekali. Masalahnya penyelesaian

dan pendekkannya ‘kan beda antara “membela” dan “menuntut”. Tapi, tujuannya sih sama, yaitu penegakkan keadilan. Meski tidak ada keadilan yang 100 persen bisa kita berikan ya, tapi jika sudah totalitas, tidak bisa disalahkan, ya?”

Penjelasan soal keadilan antara dua individu yang memiliki hukum (Husen Tarang dan Henry) menjadi topik yang dibicarakan bersama Abdal dkk. Pernyataan bahwa totalitas hadir dalam proses penyusunan peraturan. Pemerintah, yang seringkali merupakan suatu bentuk kebijakan, adalah entitas yang bertanggung jawab atas terciptanya kebijakan tersebut. Di negara mana pun, keberadaan hukum publik sangat penting untuk tujuan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peraturan yang bertujuan untuk pengendalian dan pelaporan secara komprehensif. Jadi, meski pembela memiliki tugas “membela” dan jaksa memiliki tugas “menuntut” secara hukum, tapi mereka harus memiliki totalitas untuk taat pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

- Kontradiksi (*contradiction*). Elemen bertentangan lebih sesuai dengan posisi pertentangan mengenai hubungan antara dua unsur. Kontradiksi juga dapat digunakan sebagai kriteria utama pendekatan dialektika. (West & Turner, 2018) Dialektika sendiri merupakan hasil pertentangan atau alternatifnya tindakan mengkritik otoritas orang yang sedang berkuasa.

Ungkapan Husen Tarang (informan 1) sebagai advokat yang sudah ditekuninya selama 20 tahun ini, mengatakan:

“Sebuah pertentangan bagi saya itu alamiah dan proses, ya. Artinya, saat sedang menjalankan tugas, membela kasus di peradilan memang seringkali bahkan selalu terjadi kontradiksi, karena merasa benar akan apa yang dilakukan, baik dari pihak pengacara maupun jaksa Tapi, harus juga berdiskusi dengan para penegak hukum lainnya, seperti dengan hakim, polisi, dan korbannya, bahkan pelaku. Kedekatan di sini, bukan artinya “kongkalikong” atau “ketebelece” untuk mendapatkan kemenangan yang merugikan korban atau salah satu pihak, tapi kedekatan dalam suatu hubungan yang mana nantinya akan memengaruhi putusan peradilan atau hukum yang adil dan tepat.”

Hidayat (informan 3), seorang polisi di Metro Jaya Jakarta Selatan juga menyatakan pendapatnya:

“Hidup sebagai pelayan masyarakat memang selalu ada kontradiksi, dan diakui bahwa tidak sepenuhnya kami dapat menegakkan keadilan, yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, jika hukum dapat ditegakkan diharapkan semua yang terlibat dalam hukum juga mau bekerjasama dengan tidak menajamkan pertentangan. Perbedaan peran dan fungsi di mata hukum jangan dianggap sebagai permusuhan, tapi tujuannya yang sama, yaitu: keadilan. Seringkali pertikaian atau pertentangan antara penegak hukum, bahkan di



jajaran polisi sendiri adalah untuk lebih saling membangun kedekatan menuju kebenaran dan keadilan masyarakat semua.”

Dalam proses pencarian keadilan hukum penegak hukum, terjadi dua situasi yang tidak jarang terjadi, yaitu ketegangan dan ketegangan yang tidak jarang terjadi, dan ketegangan yang tidak jarang terjadi. Meskipun cara terjadinya ketegangan yang terjadi pada masing-masing penegak hukum berbeda-beda satu sama lain, namun terjadinya kejadian tersebut di atas tidak perlu dikhawatirkan. Komunikasi sangatlah penting untuk menyampaikan dan menegosiasikan perbedaan pendapat secara efektif dalam konteks hubungan. Seperti yang dikemukakan Baxter (2004) dan Montgomery, dari perspektif hubungan dialektika, aktor dan aktris dalam ranah sosial berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitasnya melalui praktik komunikasi dengan kontradiksi-kontradiksi yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. . Realitas sosial yang dihasilkan dari kontradiksi ini dihasilkan dan dihasilkan melalui komunikasi yang diberikan oleh para aktor sosial. Dalam konteks informasi lainnya, komunikasi dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana memberikan solusi dan memberikan umpan balik terhadap setiap permasalahan yang muncul dalam konteks hubungan tersebut.

- Pergerakan (*motion*), adalah suatu proses yang berkembang dari suatu sifat yang mempunyai proses yang bermula dari suatu hubungan tertentu dan perubahan yang terjadi secara konsisten pada suatu hubungan yang ditandai dengan berjalannya waktu. Tidak mungkin membicarakan waktu atau lokasi properti.

Arif, (informan 4) seorang hakim muda di Jakarta Selatan memberikan argumennya, sebagai berikut:

“Hidup seorang penegak hukum dalam hubungannya dengan orang lain ditandai dengan adanya perubahan. Berbagai kasus yang kami hadapi dan putuskan masih banyak harus diubah hukumnya dan tata caranya. Akibatnya, banyak masyarakat hukum yang melakukan diskriminasi dalam berbagai hal. Narapidana yaitu anggota masyarakat koruptor yang menerima kamar gratis di hotel berbintang. Banyak sekali kasus kriminal yang menjadi perhatian masyarakat, dan sebagian besar hanya menunggu untuk terungkap di pinggir jalan. Oleh karena itu, tidak mungkin menyatakan bahwa “hukum adalah masalah pilihan” jika masyarakat umum tidak memiliki informasi mengenai keadaan masyarakat umum. Hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas halaman. Selanjutnya, perkara yang sudah diajukan untuk proses persidangan di pengadilan tidak dapat diambil kembali dari aparat jahat pengadilan. Pembantu hakimnya juga disogok, hanya saja mereka disogok.

Sandi (informan 5) seorang polisi di Jakarta Selatan memberikan pendapatnya, sebagai berikut;

Sepanjang karir saya sebagai polisi, saya mengamati bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang berada

di dataran rendah, sering kali dihadapkan pada kurangnya perlindungan hukum karena tidak adanya penjelasan yang rasional. Di sisi lain, penduduk Indonesia yang berada di dataran tinggi mampu memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan sistem moneter. Dalam sistem hukum ada sistem moneter yang berdasarkan asas karma, tidak ada dalam sistem hukum, lalu ada sistem moneter yang berdasarkan keliaran atau sekedar berdasarkan ringan. Hal ini perlu dipertimbangkan karena akan memungkinkan mereka untuk dapat membayar hukum yang sudah ada.

Dalam hubungan di antara penegak hukuman memang tidak bersifat linear artinya sejajar dan sama, karena perspektif dan peran yang berbeda. Menurut West dan Turner (2018:116), konsep perubahan mengacu pada proses interaksi manusia. Ada situasi dimana hubungan tidak hanya terdiri dari bagian-bagian yang bersifat linier. Sisi lain dari hubungan tersebut adalah hubungan tersebut dilandasi oleh gejolak yang terjadi antara dua keinginan yang bertolak belakang, sehingga mengakibatkan munculnya variasi.

- Praksis (*praxis*), Praksis adalah manusia yang diyakini sebagai pencipta keputusan. Meskipun tidak mungkin mempunyai seperangkat preferensi untuk setiap momen dan tindakan apa pun yang dipicu oleh pilihan-pilihan yang telah dibuat di masa lalu, atau bahkan oleh pilihan orang lain, dan hal ini juga merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Ada kemungkinan bahwa preferensi-preferensi tersebut di atas dipengaruhi oleh keadaan di bidang sosial dan budaya (West & Turner, 2018:119).

Pandangan mengenai penegak hukum di Indonesia, advokat dan konsultan hukum Husain Tarang (informan 1), mengatakan:

“Keadilan penegak hukum di Indonesia itu adil sesuai aturan, jika ada rekayasa pun itu adanya oknum-oknum yang melakukan. Kemudian, advokat itu harus menjalan keadilan sesuai aturan, dengan advokat lainnya, polisi, jaksa, hakim dan lapas (lembaga pemasyarakatan). Polisi tugasnya menyelidiki, melimpahkan berkas ke jaksa sampai disidangkan, jaksa penuntut sampai disidangkan. Hubungan advokat, polisi dan jaksa ialah polisi harus menjadi saksi penangkapan pelaku kejahatan dengan benar, misalnya kasus narkoba, tidak boleh direkayasa jumlah buktinya. Lalu jaksa akan memutuskan perkara dengan adil dan advokat akan menjadi pembicara atau pengacara dalam kasus tersebut. Inilah aturan yang tidak bisa bebas kita mainkan karena setiap peran memiliki aturannya sendiri.”

Begitupun Rakhmat (informan 6) seorang ustaz di Jakarta Selatan, menyatakan pemikirannya, sebagai berikut:

“Beberapa oknum pada penegak hukum di Indonesia memiliki aturan dan putusan sesuai dengan peran dan fungsinya. Mereka tidak boleh bebas memutuskan dan mengambil keputusan pada kliennya. Namun, seringkali penegakan hukum di Indonesia ini tidak sesuai syariat Islam. Karena oknum-oknum seperti pengacara, jaksa, dan

polisi pernah menerima suap dari klien. Untuk memenangkan kasus atau dalam situasi lain mengurangi masa tahanan. Aturan Islam bukan untuk membatasi ruang gerak keadilan, justru dapat menemukan keadilan yang seadil-adilnya. Saya pernah mendapatkan pernyataan dari salah seorang jama'ah di sebuah kajian tentang keadilan hukum. Beliau mengatakan bahwa advokat itu tidak lepas dari kasus suap, untuk memenangkan sebuah kasus. Melihat pernyataan tersebut sangat jelas bahwa menerima dan memberi suap adalah perbuatan yang keji dan diharamkan agama. Inilah aturan yang tidak bisa bebas kita mainkan karena setiap peran memiliki aturannya sendiri."

Persoalan penegakan hukum menurut ustaz Rakhmat memerlukan pemecahan atau solusi melalui dialektika komunikasi berbasis Islam dari berbagai pihak penegak hukum yang beragama Islam. Di satu sisi, dialektika komunikasi ini terdapat dalam Al-Qur'an (surah as-Syura ayat 38) bahwa manusia hendaknya selalu bermusyawarah dan bisa mendamaikan orang-orang yang bertikai. Selain itu, dialektika komunikasi dapat digunakan sebagai metode untuk menyampaikan kebijakan tersebut kepada pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Hal ini dilakukan guna menyampaikan keputusan atau kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya. Aparat penegak hukum, dalam kapasitasnya sebagai komunikator, bertanggung jawab untuk memanfaatkan aturan yang telah disebutkan sebelumnya secara kaffah dan tawazun (berimbang). Di sisi lain, tingkat kepuasan diperkirakan akan meningkat akibat keluaran pihak-pihak yang bertikai di tanah air. Selain itu, ada kemungkinan bahwa Anda dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan setiap individu yang menjadi bagian dari pihak yang berperang. Friedmen menjelaskan dalam Hutomo dkk (2021) bahwa teori sistem hukum terdiri dari tiga faktor yang mewakili landasan di mana sistem hukum dibangun. Ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal ini: faktor struktural, faktor substantif, dan faktor budaya. Dalam kaitannya dengan proses perkembangan sistem hukum di Indonesia, keempat faktor tersebut masing-masing dianggap paling mendasar dari keempat faktor tersebut. Yang setidaknya dapat menja dipendekatkan yang dapat menguatkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Dengan kata lain pembahasan atau pembahasan dalam kajian ini menjelaskan bahwa dialektika komunikasi atas dasar keadilan merupakan sebuah "barang mahal" yang terpancar dari jangkauan masyarakat luas. Tanpa dialektika komunikasi yang terjalin, maka akan terjadi suatu kondisi keadilan yang terjadi di kalangan penanggung jawab hukum. Ada beberapa contoh yang sering menimbulkan rasa keterpurukan di kalangan masyarakat, seperti penempatan Artalyta Suryani di sebuah tempat khusus yang berdekatan dengan rumah Tahanan Pondok Bambu dan kelambanan penanganan kasus Anggodo.

Hal ini disebabkan mekanisme komunikasi penyampaian hukum di Indonesia belum berjalan efektif. Dulu, kita pernah mendengar kisah Prita Mulyasari yang mengepalai organisasi Sakit Omni Internasional. Selain itu, kisah Rachel Venya yang belum diceritakan karena saat itu sedang sadar adalah yang terbaru. Termasuk di dalamnya adalah tanaman jagung, randu, dan tanaman semangka. Sementara itu, biji kakao milik Nenek Minah yang menjadi kasus penembakan Sambo menjadi isu kontroversial di kalangan masyarakat dan pemerintah. Dalam praktik dialektika komunikasi dalam proses penyampaian hukum di bangsa ini, yang lebih penting adalah memperbanyak panjang potret buram.

Dari serangkaian kasus di atas jelas terlihat perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam hal hukum. Hukum yang seharusnya ditegakkan serta dijalankan sebagaimana mestinya, membuat masyarakat semakin bertanya-tanya tentang proses dialektika komunikasi (totalitas, perubahan, kontradiksi, dan praksis) penegakan hukum di Indonesia. Dengan dialektika yang tidak efektif bahkan tidak dijalankan, menjadikan fungsi seolah-olah hukum-olah menjadi bergeser, bayangan hukum di berbagai arena kepentingan. Jannah (2022) menyatakan dialektika seyogyanya harus terjadi pada para penegak hukum agar hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, sehingga hukum akan berjalan apa adanya tanpa adanya tekanan dari pihak mana saja.

Dialektika adalah proses diskusi atau perdebatan antara dua sudut pandang yang berlawanan. Menurut teori Hegel (Hanoraga, 2008:23), ada dua aspek yang dibahas juga. Aspek-aspek tersebut disebut dengan tesis (pengiyaan), antitesis (pengingkaran), dan sintesis (kesatuan konflik). Penting untuk dicatat bahwa ketiga aspek ini tidak dapat dipertukarkan. Menurut Ritzer dan Heckathorn (2012), dialektika merupakan suatu pilihan rasional yang dapat diambil dalam rangka memperkuat setiap aktivitas yang dinilai berdampak positif, termasuk praktik distribusi hukum. Pabbajah dkk (2019), meskipun Islam di Indonesia bukanlah sebuah ideologi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sudah berlangsung lama, namun dalam praktiknya, agama Islam di Indonesia lambat laun semakin bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Akibat awal berdirinya komunitas Islam, para anggota komunitas keadilan terlibat dalam dialog atau perbincangan antara Islam dan hukum. Oleh karena itu, Islam tidak hadir sebagai ancaman, melainkan sebagai komunitas umat yang sangat berperan dalam proses transformasi hukum.

Penegasan pentingnya pengetahuan (kapasitas) seseorang dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya, sebagaimana terkandung dalam surah Al-Isra (17) ayat 36, yang berbunyi:

مَسْئُولًا عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كُلُّهُمُ الْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ َعَلِمَ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya."

Saefullah (2013) menjelaskan dalam kajiannya menjelaskan relasi dialektika komunikasi dengan Islam memiliki saling ketergantungan. Sulit untuk dipisahkan dari keduanya, karena akan terjadi ketimpangan, bahkan kekacauan dalam penegakan keadilan masyarakat. Meski tidak mudah menjadikan

dialektika komunikasi dalam Islam sebagai fondasi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan di negara yang pluralistik dengan perbedaan latar belakang dan pemikiran penegak hukum, sebagai fitrah penciptaan manusia. Nurhad (2015) menyatakan kesesuaian nilai-nilai dialektika berbasis Islam dengan dimensi aturan-aturan konstruksi manusia (hukum) dalam menegakan keadilan ini memberi manfaat terhadap kesejahteraan manusia di dunia juga akhirat. Karena, dalam perspektif ini, dialektikan komunikasi dalam penegakan hukum merupakan proses penyampaian atau tukar menukar informasi yang menggunakan prinsip dan kaedah dalam Al-Qur'an dan hadis.

Sebagaimana pendekatan dialektika komunikasi yang memiliki empat aspek, yaitu totalitas, kontradiksi, pergerakan, dan praksis, dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan para pelakunya, yaitu: advokat, jaksa, hakim, dan polisi menjelaskan secara konseptual dan implementatif aspek-aspek tersebut.

### ***Dialektika Komunikasi Hakim***

Dalam proses peradilan, Manan (2007) menjelaskan bahwa tugas hakim adalah memperkuat hukum, artinya menentukan apa yang akan dilakukan hukum dalam keadaan apa pun. Di antara tugas-tugas yang dianggap pokoknya, yang terpenting adalah menerima, menyadari, mampu menangani, dan mampu menjelaskan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."<sup>1</sup> Menggunakan prinsip komunikasi dialektika, penjelasannya berdasarkan pengalaman masa lalu. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjamin bahwa masyarakat mampu berbicara dalam bentuk seorang hakim. Selain itu, konstitusi harus sesuai dengan hukum dan perasaan masyarakat yang memandang dirinya sebagai penguasa. Oleh karena itu, untuk menguraikan suatu perkara atau permasalahan hukum, seseorang yang dianggap sebagai hakim dalam kapasitasnya sebagai komunikator tidak hanya harus mengetahui dasar-dasar hukum yang akan dikomunikasikan (dikodekan). Sesuai dengan pengkodean yang digunakan dalam proses penguraian perkara yang bersangkutan, namun juga pengacara, jaksa, polisi, dan orang-orang yang disidangkan. Pada saat yang sama Arif menjelaskan dialektika dalam konteks totalitarianisme, ia juga menyampaikan pentingnya memahami hukum yang berlaku di masyarakat umum dengan menggunakan hukuman berupa akal pikiran. Penggunaan sistem pidana untuk memperlancar komunikasi antara dua anggota suatu kelompok merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai tujuan mencapai suatu kebenaran dengan menggunakan nalar atau akal pikiran yang logis. Sistem pidana ini digunakan oleh anggota kelompok untuk berpikir secara logis, memberikan informasi tentang pokok bahasan yang jelas atau menonjol. Guna membantu proses identifikasi dan evaluasi hasil

---

<sup>1</sup> Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

permasalahan hukum yang sedang ditangani, Nalar memberikan bantuan dengan menuntuting hakim.

Menurut Qodri (2019), proses penerapan hukum secara transparan kepada masyarakat umum disebut dengan implementasi hukum. Proses ini memberikan masyarakat umum kemampuan untuk memahami hukum. Dalam proses peninjauan hukum atau penegakan hukum, terjadilah proses pemaknaan hukum. Proses ini melibatkan pengenalan dialektika dan argumentasi hukum dalam menyikapi situasi yang terjadi. Dalam proses pengembangan argumentasi hukum, seseorang yang berprofesi sebagai praktisi hukum wajib mendapat sanksi hukum.

Dalam kajiannya, Isnantiana (2017) menyatakan bahwa sanksi hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi hakim adalah mampu berpikir, menggunakan, mengembangkan, atau mengendalikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan ranah hukum dengan menggunakan nalar, yang juga dikenal sebagai penalaran hukum. Penalaran hukum yang dibicarakan di sini dikenal dengan istilah justifikasi hukum, disebut juga dengan justifikasi undang-undang, atau justifikasi undang-undang, yang meliputi justifikasi undang-undang, justifikasi atas hukum, pembenaran hukum, dan pembenaran hukum demi hukum atau pembenaran hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap orang perlu mempunyai kemampuan dan kesanggupan yang diperlukan di bidang komunikasi agar dapat memahami sanksi hukum dan menyampaikannya dengan jujur dan tepat sasaran.

Dialektika komunikasi hakim, dalam konteks praksis adalah saat hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus perkara. Faqih (2013) menyatakan putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak, namun juga di hadapan Allah. Keberadaan *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam setiap putusan bukanlah sekadar wacana dan formalitas bentuk belaka, namun mengandung maksud yang begitu dalam agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap disebut sebagai "wakil" Tuhan di muka bumi menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai penegak hukum.

Meski demikian, hakim bukanlah malaikat yang lepas dari pengaruh pengaruh dan bujuk rayu nafsu. Dalam menjalankan tugas profesional, ada sebagian orang yang hanya perlu mampu memberikan kepercayaan diri dan dukungan dalam menghadapi dunia. Pada saat yang sama, terdapat banyak sekali individu yang telah memanfaatkan jasa pemerintah dan pengetahuan yang mereka miliki sesuai dengan keputusan yang relatif dekat dengan mereka atau yang mereka terima sebagai akibat dari kepentingan yang dimilikinya. sedang berlangsung atau keberpihakan yang mereka terima dari satu organisasi terpenting. Misalnya, dalam kasus lolosnya salah satu cawapres dalam pemilu 2024 yang dinilai masih belum memenuhi batas usia menurut undang-undang; deretan hakim yang kena suap seperti Gazalba Saleh, Sudrajad Dimiyati, Ibrahim, Sri Murwahyuni, Suhadi, Edy Wibowo, dan lainnya. Karenanya, Islam menggolongkan hakim dengan tiga golongan di mana dua golongan hakim

tersebut masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “*Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka.*” (Riwayat Imam Empat).

Dalam agama Islam perihal adil telah dijelaskan di dalam QS.Al-Maidah ayat 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلنَّفْسِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Dialektika komunikasi, dalam konteks kontradiksi dan totalitas, individu hakim tidak boleh terpengaruh. Sesuai dengan keadaan yang melatarbelakangi atau tekanan dari siapapun, demi akan memberikan keputusan yang tepat. Menurut Zuhriah (2008), individu perlu mampu membedakan dirinya dari komunikasi verbal dan nonverbal yang ambigu dan tidak dapat diandalkan. Dan teguh dalam keadaan yang berpotensi membantu mereka dalam proses pengungkapan keadilan, baik di dalam lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, jumbuh fuqaha menegaskan bahwa seseorang yang menjadi hakim haruslah orang yang adil, benar percakapannya, dhahir hatinya iman, selalu menjaga muru'ahnya, dan dapat dipercaya dalam keadaan apapun, baik itu dalam bidang perdagangan ataupun dalam bidang kegembiraan. Dalam Pambayun, dkk (2022) disebutkan bahwa ini merupakan dakwah transformatif, meskipun dilakukan di wilayah konferensi, dan pada saat amar ma'ruf nahi munkar ditegakan oleh para praktisi hukum.

Para penegak hukum dan seluruh masyarakat perlu menyadari dan menjadi penegak hukum yang menjalankan keadilan sesuai ajaran agama, menjalankan tugas – tugasnya sebagai profesi tapi tidak melupakan ajaran agama.

#### ***Dialektika Komunikasi Advokat***

Parera (2016) menjelaskan secara umum terdapat beberapa istilah yang digunakan memaknai profesi hukum, yaitu advokat. Sebagian mengistilahkan “pengacara” yang lain menggunakan panggilan “advokat”, bahkan ada yang menggunakan frasa “penasehat hukum”, sedangkan di Malaysia pengacara atau advokat disebut dengan “peguam”. Dalam bahasa Inggris istilah advokat, pengacara, dan penasehat hukum disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*. Di AS peran yang diberikan oleh *lawyer* yang menggunakan istilah konsultan hukum dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.

Di Indonesia, Mansur (2019) menyebutkan bahwa dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang "advokat", istilah "advokat" digunakan untuk menyebut seseorang yang merupakan anggota sistem hukum yang profesional dan mempunyai kemampuan untuk memberikan nasihat hukum, baik mereka berada di dalam atau di luar negeri, dan yang memberikan nasihat hukum berdasarkan asas hukum.

Peran dialektika komunikasi dalam konteks "pergerakan" dan "totalitas" advokat sebagai profesi yang penuh semangat dan berpengalaman di berbagai bidang. Karena masyarakatnya yang lemah, marginal, dan tidak bisa diandalkan dalam menangani permasalahan hukum, maka hal tersebut merupakan tugas yang berat. Oleh karena itu, komunikasi dan cara penyampaiannya harus dilakukan secara jelas dan ringkas. Karena kenyataan bahwa mereka tidak mengetahui kekhawatiran klien dan tidak mengkomunikasikannya kepada mereka. Kemampuan berkomunikasi secara efektif sebagai advokat guna meningkatkan profesionalisme seseorang. Serta sikap keteguhan yang dimaksudkan untuk digunakan pada saat proses pengekangan pelacur di depan pemilu. Kemampuan melakukan kontradiksi dalam proses pembelian dan memastikan setiap hak-hak dalam kondisi baik. Sebagai sarana untuk memahami hukum, perlu adanya sikap tegas terhadap setiap ketentuan hukum yang obyektif. Dalam mengemban peran penting, totalitas seorang advokat sudah terbentuk ketika suatu perkara sudah sampai pada tahap pengambilan keputusan. Walaupun keterlibatan advokat dalam proses ini lebih dari sekedar formalitas, namun lebih dari sekedar formalitas karena hanya sekedar formalitas karena merupakan proses formal. "Advokat sebagai penasihat hukum yang dipermasalahkan secara signifikan dalam hal pengakuan di depan konferensi," ungkap Leden (2009) secara praksis dan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan tahap demi tahap perdamaian dibacakan sampai keputusan disampaikan atau dibacakan oleh majelis hakim.

Menurut Parera (2016:6-7), bantuan hukum bagi masyarakat yang dimaksud muncul setelah Indonesia merdeka pada tahun 1964. Tahun inilah Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dicantumkan dalam dokumen tersebut juga dokumen lain yang menjelaskan secara jelas dan ringkas hak individu untuk menerima bantuan hukum apabila menghadapi permasalahan hukum yang mengharuskannya menjalin hubungan dengan kelompok advokasi hukum. "Setiap warga negara serentak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara secara serentak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan."

Menurut Suharto (2004), profesi pengacara di Indonesia mirip dengan profesi pengacara di Amerika Serikat. Sebab, pembelaan Islam yang dikenal dengan istilah *aqidah* dan *akhlaq* tidak dapat dibedakan dengan pembelaan hukum. Hal ini disebabkan karena agama tanpa moralitas tidak dapat dijalankan secara memuaskan, dan moralitas tanpa agama tidak akan dapat dimaknai secara memuaskan. Padahal perlu adanya kerjasama (*tawazun*) antara zikir, fikir,



dan amaliyah. Oleh karena itu, sifat-sifat akhlak seseorang seperti sabar, jujur, adil, berani, bertanggung jawab, dan ikhlas akan ditingkatkan dengan keyakinan agamanya. Kesimpulannya, akhlak yang dimaksud adalah mendorong individu untuk melaksanakan kehendak Allah SWT dengan jujur dan ikhlas sebagai sarana menyampaikan risalahnya kepada Allah SWT. Sebab, menurutnya, individu mampu mempertahankan diri dari segala kesulitan materialistis, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk menjalankan hukum. Oleh karena itu, moral dan keyakinan agama yang dimiliki seseorang dapat menjadi sumber motivasi bagi dirinya untuk mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan agamanya, seperti suap, nepotisme, suap, pembunuhan, pemberontakan, minum-minuman keras, dan perusakan lingkungan hidup. Secara khusus, menurut ayat 58 Surat an-Nisa Al-Qur'an:

إِنَّ ۤ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۤ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۤ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

#### **Dialektika Komunikasi Jaksa**

Talli (2013) menjelaskan bahwa istilah jaksa merujuk pada orang-orang yang ahli di bidang konstitusi dalam pengadilan dan menjadi anggota kelembagaan kejaksaan, yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kekuasaan pemerintah, khususnya dalam bidang hukum. bidang penyampaian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menegakkan kejaksaan sebagai badan eksekutif, sedangkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegakkan kedudukan kejaksaan sebagai suatu keadaan yang diperbolehkan dan diperbolehkan.

Suharto (2004) menyatakan bahwa pengertian tindakan adalah suatu tindakan umum dalam rangka meminimalisir terjadinya perkara pidana ke pengadilan negeri yang baik pada masa kini dan menurut cara yang dituangkan dalam undang-undang beserta permohonannya agar diperiksa dan ditegur oleh hakim di pengadilan. Pada tahun 2015, Tim MaPPI-FHUI menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pemimpin di bidang hukum mempunyai tanggung jawab utama untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak seluruh warga negara. Jannah (2020) dalam menjalankan operasionalnya menjelaskan peranannya sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang peradilan dan administrasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum dan pemerintahan. Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai penjaga hukum merupakan peran dan fungsi yang penting dan sangat strategis.

Sebagai institusi kekuasaan, kewenangan Kejaksaan dapat langsung dirasakan masyarakat tanpa memandang bulu. Oleh karena itu, seorang jasa

sebagai komunikator penegakan hukum, sebagai salah satu ujung tombak dalam pesan-pesan dan perilaku penegakan hukum, para aktor Kejaksaan diharapkan dapat melakukan dialektika komunikasi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dharma (2017) dalam kajiannya menjelaskan seorang komunikator, sebelum berkomunikasi antarpribadi atau antarmanusia, komunikasi intrapribadi membantu individu untuk memahami sebagian sisi metafisika dalam kehidupannya. Pada tingkat komunikasi intrapribadi ini, aktivitas komunikasi seorang jaksa dapat dilihat melalui dialektika dan dialog yang ada dalam konsep monolog (dengan dirinya sendiri). Objektivitas dari tindakan komunikatif seorang jaksa mampu ditelusuri dari adanya intersubjektivitas pada setiap dirinya dengan teman seprofesi atau para penegak hukum lainnya: advokat, hakim, dan polisi, bahkan kliennya. Dengan memahami intrapribadi seorang jaksa, artinya mendalami tingkat komunikasi intrapersonal yang terjadi, kita akan memahami konstruksi pengetahuan, sikap, dan tindakan subjektif dari jaksa tersebut yang meniscayakan gaya komunikasi yang khas atau sesuai dengan aturan hukum saat berkomunikasi dengan lingkungan pengadilan, atau konferensi maupun di luar konferensi. Serupa dengan itu, Habermas (1987) menjelaskan bahwa batasan tindakan komunikatif seseorang terlihat dari tujuan tindakannya. Dalam hal ini ada pengakuan bahwa subjektivitas individu merupakan hal yang rasional dan menentukan dorongan tindakan non-komunikatif maupun komunikatif.

Untuk memastikan bahwa keadilan akan dipengaruhi oleh tegak, disarankan agar komunikasi antara jaksa dibangun dengan anggota hukum lainnya. Memang benar menurut Jannah (2020), masih ada Jaksa yang tugasnya mengkomunikasikan hukum, namun ada pula Jaksa yang bertanggung jawab menyampaikan hukum itu sendiri. Hasilnya, dia bisa menerima suap, berperan sebagai orang yang bukan orang luar, ikut berperan sebagai narkoba, dan sebagainya. Pengawasan merupakan sesuatu yang perlu dilakukan untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa yang bersangkutan. Sedangkan, pengawasan manusia juga seringkali berpihak, longgar, bahkan tidak berfungsi. Karena itu, seorang jaksa pun harus menyandarkan diri pada pengawasan Allah Swt saat dan sedang bertugas menegakan hukum. Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 135, yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."*

Surah di atas sebagai dasar keberanian penegak hukum untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang dihukum.

### ***Dialektika Komunikasi Polisi***

Menurut Rahardjo (2000), kepolisian Indonesia merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang mempunyai peranan penting dan sentral dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945 memuat ketentuan yang menguraikan tanggung jawab dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam kaitannya

dengan penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea kedua Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945, Kepolisian dianggap sebagai kekuatan yang paling penting dalam bidang keamanan dan pertahanan negara, bekerja sama dengan Tenta-Samadengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh kekuatan tersebut. pendukung, yaitu rakyat. Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diserahi tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin bahwa mereka mampu melindungi, menafkahi, dan merawat masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ayat empat Pasal 30 Deklarasi PBB tahun 1945.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, Soekanto (2004) berkesimpulan bahwa “hukum dan penegak hukum merupakan dua faktor pendukung ketentuan hukum yang tidak dapat dihilangkan, dan jika dihilangkan maka akan berakibat pada ketentuan hukum.” hukum yang tidak mampu dipenuhi.” Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan keamanan masyarakat (Kamtibmas), serta pelayanan dan pengayoman masyarakat, merupakan tugas aparat kepolisian sebagai anggota masyarakat, dan penerapannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hak-haknya. dari orang-orang. Penegak hukum dalam rangka dialektika komunikasi perlu dilakukan secara profesional dan mengkomunikasikan kode etik secara jelas dan ringkas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas. Dialektika relasional (komunikasi) masyarakat dan polisi merupakan dua ketidakpastian yang tidak dapat disimpulkan dari informasi yang ada. Tanpa masyarakat (komunikasikan), tidak akan ada aparat kepolisian (komunikator), dan tanpa adanya aparat kepolisian, proses pesan-pesan dan tindakan penegakan hukum di masyarakat tidak akan berjalan secara produktif dan industrial. . Seperti pada kalimat sebelumnya, Arief menjelaskan bahwa Polri dalam proses menjalankan tugasnya mengemban tugas ganda, baik sebagai orang yang bekerja di bidang hukum maupun sebagai pekerja sosial di bidang pekerjaan sosial dan di bidang hukum. bidang pekerjaan sosial. Polri ini harus berlandaskan ilmu dan keimanan kepada Allah SWT, jika seseorang yang bekerja di bidang hukum ingin dapat melakukannya dengan jujur sepenuhnya.

Secara praktis (dialektika komunikasi), masyarakat dan penegak hukum dianggap sebagai fungsi yang paling penting, menurut Zuhriah (2008), yang mengharuskan penerapan kaidah dan sikap tindak atau perilaku yang mengalami transformasi untuk menggabungkan manusia lainnya. Oleh karena itu, terjadinya timbal balik atau pengaruh sebagai akibat dialektika komunikasi dalam sistem hukum tidak harus terbatas pada terjadinya ketaatan atau kepatuhan dalam sistem hukum; melainkan mencakup pengaruh undang-undang terhadap tindakan tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.

Dari sudut pandang komunikasi yang kontradiktif, cara pelaksanaan hukum di Filipina sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berhubungan langsung dengan sejumlah situasi dan kondisi yang umum terjadi di masyarakat lokal. Menurut Suka dkk (2023), dalam praktik penegakan hukum, kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun yang

bersifat prosedural. Akibatnya, kendala yang dimaksud seringkali tidak memberikan hasil yang optimal dalam penegakan hukum, bahkan ada kalanya terjadi sebaliknya. Hambatan-hambatan yang dimaksud terletak pada bagian atas pendekatan model-model. Bagi setiap anggota Polri, perlu memanfaatkan sesuatu yang mencerminkan profesionalisme, mentalitas, dan pendidikan. Menyadari hal tersebut di atas, maka untuk memperoleh pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang diemban oleh kepolisian pada umumnya dan kepolisian pada khususnya, perlu memanfaatkan faktor-faktor umum yang berperan dalam peningkatan peran tersebut mendapatkan bantuan hukum.

Nikulin (2000) menyatakan untuk menentukan sikap dalam menegakkan hukum, seorang polisi perlu berdialektika secara intrapribadi (evaluasi) pada tindakan yang dianggap benar, sebelum melakukan tindakan pada orang lain. Karena norma-norma subjektif itu berasal dari adanya kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh, yang dapat dipengaruhi oleh orang lain, Nikulin melontarkan pernyataan tersebut. Sikap-sikap dan norma-norma subyektif tersebut pada akhirnya akan mampu memberikan landasan bagi tindakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, kehadiran tindakan kepolisian kemungkinan besar akan memberikan dampak yang signifikan terhadap dialektika komunikasi (relasional) yang efektif, apakah efektif terhadap pengacara, hakim, jaksa pada saat proses peradilan atau ketika sedang berlangsung untuk berinteraksi dengan masyarakat umum. Untuk memperjelas, setiap jenis koneksi memfasilitasi komunikasi dalam batas-batas lingkungan, termasuk hubungan antara manusia dan Tuhan. Untuk itu perlu adanya sistem komunikasi yang baik agar hubungan yang sudah terjalin dapat terus harmonis.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### ***Kesimpulan***

Keadilan pembuktian kebenarannya melalui sarana dan metode dialektika tergantung pada tingkat kebenarannya yang terungkap melalui penggunaan klaim yang jelas atau salah bagi mereka yang terlibat dalam administrasi hukum, seperti polisi, pengacara, dan hakim. Menurut klaim kebenarannya, jika orang yang bertanggung jawab atas komunikasi hukum mampu membuat sesuatu yang tampak kuat dan meyakinkan, maka... Meskipun demikian, dalam hal komunikasi konsep seperti totalitas, pergerakan, praksis, dan kontradiksi dalam proses pencarian kebenaran atau keadilan di persidangan atau pengadilan, para pelaku profesi hukum seringkali melakukan berbagai cara, seperti berekspresi, mengutarakan, dan, pada akhir hari itu, mengungkapkan konsep-konsep lain. Jaksa (penuntut) dan advokat (pembela) keduanya saling bertentangan dan memiliki cara pandang yang sangat berbeda satu sama lain dalam memberikan penilaian terhadap hukum atau hukum suatu negara. Di sisi lain, jelas bahwa tujuan praktika komunikasi dialektika komunikasi bagi hukum penegak hukum yang bersangkutan bukan untuk mencari keuntungan secara pribadi; melainkan fokus pada kebenaran dan keadilan.

Dalam dialektika, proses kebenaran dan keadilan bagi para penegak hukum adalah yang paling sesuai dengan kemampuan komunikasi. Keduanya menunjukkan bahwa mereka saling memahami, saling memahami, dan saling memahami tentang kebenaran yang mereka ciptakan. Jika dilihat dari tujuan komunikasi yang dilakukan, perbedaan waktu antara tujuan dan fungsi penasehat hukum sudah jelas. Dalam hal Islam diterapkan, maka perlu dicari hubungan kebenaran dalam kaitannya dengan hubungan kebenaran dan harapan penegak hukum dalam kaitannya dengan hubungan kebenaran dan keadilan Allah SWT. Bukan sekedar permainan kata, retorika, dan drama yang berpotensi mengubah hukum menjadi kamufase yang tidak menghalangi keadilan secara lugas. Dialektika dalam Islam pada akhirnya mampu meyakinkan para penguasa hukum bahwa mereka akan selalu bisa memperoleh pengalaman berkualitas yang disebut juga hakiki.

### ***Rekomendasi***

Sebuah kajian atau hasil penelitian tentu saja tidak akan bermanfaat yang luas jika tidak dapat dijadikan sebuah rekomendasi, baik untuk akademis, profesional, dan kebijakan. Secara akademik, penelitian ini sangat penting bagi pengayaan dan melengkapi ilmu pengetahuan khusus dalam bidang ilmu komunikasi, hukum, humaniora, filsafat, dan lainnya, setidaknya sebagai acuan atau referensi bagi para dosen, peneliti, dan mahasiswa. Untuk profesional, hasil kajian tentang dialektika komunikasi ini dapat menjadi tolok ukur, instrumen, dan metode dalam menjalankan profesi sebagai praktisi komunikasi an praktisi hukum, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kapasitas mereka. Begitu pula, bagi para pemangku kebijakan kajian ini dapat menjadi rujukan bagi penataan komunikasi dalam pemerintahan dan instansi hukum, baik swasta maupun pemerintah, sehingga penegakan hukum berlandaskan dialektika komunikasi berbasis Islam ini menemukan sinergitas dan menciptakan harmoni juga keadilan yangsebaik-baiknya.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Kajian ini tentu saja memiliki keterbatasan dalam penggalian data, di mana narasumber cukup sulit untuk diperoleh datanya, karena masalah waktu, jarak, dan kesibukan masing-masing. Selain itu, kajian tentang dialektika komunikasi dalam Islam begi sangat langka, bahkan tidak ada dalam berbagai jurnal dan buku, karena itu kajian ini menjadi suatu proses yang sangat berarti bagi kajian lanjutan berkenaan dengan hukum atau penegakan hukum di Indonesia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan kasih kepada pimpinan dan rekan-rekan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas PTIQ Jakarta yang telah mendukung penulisan jurnal ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnani, Adriani. (2020), Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia Dari Sudut Pandang Struktural. *Ensiklopedia Of Journal*, 2.2
- Arif, Wawancara dengan Informan 4, (Desember, 2023), Seorang Hakim Muda di Jakarta Selatan
- Baxter, L.A., & D.O. Braithwaite, (2008), Relational dialectics theory: Crafting meaning from competing discourses. In D. O. Braithwaite & L. A. Baxter (Eds.), *Engaging Theories in Interpersonal Communication: Multiple Perspectives* (pp. 349-361). Thousand Oaks CA: Sage.
- Baxter, L. A., A Tale of Two Voices: Relational Dialectics Theory. (2004), *The Journal of Family Communication*, 4(3&4), 182-192.
- Damai, J. P. R. K. (2018), Weak Law Enforcement And solutions to Toward Better Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal De Facto*, 5(1)
- Dharma, Ferry, (June 2017), Dialektika Komunikasi Intrapersonal: Mengkaji Pesona Komunikasi dengan Diri Sendiri, *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2(1),, 25, DOI: 10.22515/balagh.v2i1.483
- Faqih, Aunur Rohim, (2013), Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, In Righ: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1.
- Fauzin. (2010), Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Trinujoyo*, Vol 15, No 1.
- Ferdika, Ario Feby, dkk., (June 2022), Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2(1):39-58, DOI: 10.24042/as-siyasi.v2i1.12778
- Jiirgen Habermas, (1987), *The Theory of Communicative Action*, Volume One: *Reason and the Rationalization of Society* Volume Two: *Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, Boston: Beacon Press.
- Henry, Wawancara dengan Informan 2, (Desember 2023), Seorang Jaksa di Jakarta Selatan,
- Hidayat, Wawancara dengan Informan 3, (Desember 2023), Seorang Polisi di Metro Jaya Jakarta Selatan
- Hanoraga, Tony. (June 2008), Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Sosial Humaniora (Jsh)*, 1 (1), DOI: 10.12962/j24433527.v1i1.684

- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. (2021, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1.1: 46-68
- Ibnu Suka, Gunarto, & Umar Ma' ruf. (2008), Peran dan Tanggung Jawab Polri sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 112
- Isnantiana, Nur Iftitah, (October 2017), Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18(2), 41, , DOI: 10.30595/islamadina.v18i2.1920
- Janah, Refita Fadilatul, (December 2022), Penghapusan Diskriminasi Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2):352, DOI: 10.20961/hpe.v10i2.62846, h
- Jannah, Mustika, (2020), Peran Jaksa dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana, *Journal of Law*, Vol 6, No 2
- Kadri, Wahab Nur, (2020), Dialektika Komunikasi pada Debat Pilpres 2019 dalam Perspektif Al-Qur'an, *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1(01):49-60, DOI: 10.53678/elmadani.v1i01.49
- Leden, Marpaung, (2009), *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mansur, Mochamad, (November 2019), Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum Indonesia, *Widya Yuridika*, 2(2), DOI: 10.31328/wy.v2i2.1067
- Moho, Hasaziduhu, (2019), Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Majalah Ilmiah: Warta Dharmawangsa*, Vol 13, No 1.
- Manan, Abdul, (2007), *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Prenada Media Group.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, J., (2014), *Qualitative Data Analysis*, New York: SAGE,.
- Muniruddin. (2019), Komunikasi Pengembangan Masyarakat, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 7 No. 1, 62
- Nawawi, Barda, (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurhad, Zikri Fachrul, (1 April 2015), Komunikasi dalam Pendekatan Islam, (Telaah Teoretis tentang Kajian Komunikasi dengan Allah melalui Shalat dan Membaca Al-Qur'an), *Journal Communication*, Volume 6 No.
- Nikulin, Dmitri, (2000), *Dialectic and Dialogue*. California: Stanford University Press.
- Pabbajah, M., I. Abdullah, & Jubba, H., (2019), Contested Socioreligious Reality: An-Nadzir, a Non-Mainstream Islamic Movement in Indonesia. *The International Journal of Religion and Spirituality in Society*. 9(2):71-78, <https://doi.org/10.18848/2154-8633/cgp/v09i02/71-78>
- Pambayun, E.L., (2020), Identitas Dakwah Perempuan dengan Techno-Religion. *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 1(02), 123-140.
- Pambayun, E.L., Samaeng, R., Nurbaiti, Topikurohman, (July 2022), Transformative Da'wah in Reislamization of the Baduy Dalam Tribe in the Banten Ciboleger Valley: A Critical Ethnographic Study, *Jurnal Dakwah Risalah* 33(1), 17, DOI: 10.24014/jdr.v33i1.16276

- Parera, Theodorus Yosep, (2016), *Advokat dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Genta Press.
- Qodri, Miftahul, (2019), 'Benang Merah' Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, no. 2: 182, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.182-191>.
- Rahardjo, Mudjia, (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana.
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *Polisi, Sipil, dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakrta: Kompas.
- Rakhmat, Wawancara dengan Informan 6, (Desember 2023), Seorang Ustaz di Jakarta Selatan,
- Ritzer, G & D.D. Heckathorn, (2012), Rational Choice. In *Encyclopedia of Social Theory*. USA: Sage, <https://doi.org/10.4135/9781412952552.n234>
- Saefullah, Ujang, (June 2013), Dialektika Komunikasi, Islam, dan Budaya Sunda, *Jurnal Penelitian Komunikasi* 16(1), DOI: 10.20422/jpk.v16i1.32, LicenseCC BY-SA 4.0
- Sandi, Wawancara dengan Informan 5, (Desember 2023), Seorang Polisi di Jakarta Selatan,
- Sanyoto. (2008), Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Soekanto, Soerjono, (2004), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Kelima, Jakarta: Rajawali.
- Suharto, (2004), *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Setiadi, Efan dan Rajagukguk, Solten, (n.d), Hukum dan Komunikasi dalam Hubungan Antar Pribadi, *Jurnal Isip Usni*, Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Talli, Halim, (2013), *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, (Makassar: Alauddin University Press.
- Tarang, Husen, (Nopember, 2023), Wawancara dengan Seorang Advokat di Jakarta Selatan
- Tim MaPPI-FHUI., (2015), *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka (5) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- West, R., & Turner, L. H., (2018), *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* (6th ed.) New York, NY: McGraw-Hill.
- Zuhriah, Erfaniah, (2008), *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang: UIN Malang Press.